



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414  
Website : [www.perizinan.lahatkab.go.id](http://www.perizinan.lahatkab.go.id) / email : [perizinan.lahat@yahoo.co.id](mailto:perizinan.lahat@yahoo.co.id)

LAHAT

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR 503.4/ 21 /Pendidikan/Dinas PM & PTSP/2017

- Menimbang : a. Bahwa Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Ellen Prantike, A.Ma.Pd.OR**, Tanggal 20 Oktober 2017.  
b. Bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2701/PPAUD-PNF/P&K/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " BAROQAH " di Desa Sukaraja Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat  
c. bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PM & PTSP Kabupaten Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.  
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 , tanggal 11 Juli 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lahat ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. **ELLEN PRANTIKE, A.Ma.Pd.OR**  
Untuk Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Desa Sukaraja Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " BAROQAH "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Sukaraja Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 5 - 12 - 2017  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAHAT,  
  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT  
**Drs. H. ALI AFANDI, M.Pdi**  
PEMBINA TINGKAT I  
Nip.19661206 199503 1 002